



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, integritas, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta tertib administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu memberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/140089/SJ Tanggal 17 Desember 2019 Perihal Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. PNS tertentu adalah PNS yang memiliki tanggungjawab tambahan dalam pelaksanaan pekerjaannya.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS Daerah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah di wilayah Kabupaten Magelang.
9. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh seorang PNS yang diukur dengan perilaku kerja dan dicatat dalam buku kerja PNS.
11. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional.
13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
15. Cuti tahunan adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja.
16. Cuti sakit adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dikarenakan sakit dalam jangka waktu tertentu.
17. Dinas Luar adalah dinas di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Dinas Dalam adalah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

19. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin, kinerja, dan integritas PNS;
- c. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan PNS.

## BAB III KRITERIA PENERIMA TPP

### Pasal 3

TPP diberikan kepada PNS Daerah.

## BAB IV KRITERIA YANG TIDAK MENERIMA TPP

### Pasal 4

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Calon PNS;
- b. PNS Daerah yang:
  1. telah memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi guru atau tenaga pendidikan;
  2. bertugas pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang memberlakukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan telah memperoleh tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan pelayanan BLUD;
  3. ditugaskan di instansi lain dan telah memperoleh tambahan penghasilan yang sejenis dengan TPP ini;
  4. dibebastugaskan dari jabatan organik;
  5. PNS baru yang tunjangannya belum dianggarkan dalam APBD;
  6. pindahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang tunjangannya belum dianggarkan dalam APBD;
  7. sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
  8. penerima uang tunggu;
  9. cuti diluar tanggungan negara;
  10. diberhentikan sementara;
  11. berstatus tersangka dan ditahan;
  12. berstatus terdakwa dan ditahan; dan
  13. berstatus terpidana dan ditahan.

## BAB V BESARAN TPP

### Pasal 5

- (1) TPP diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif Beban Kerja PNS.

- (2) Besaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

PNS yang menduduki jabatan Pj atau Plt berhak memilih besaran TPP yang diterima sesuai dengan jabatan yang diemban.

#### Pasal 7

- (1) PNS berhak mendapatkan TPP tambahan diluar TPP bulanan.
- (2) Besaran TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) TPP dikenakan iuran BPJS.
- (2) Besaran iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENGURANGAN TPP

#### Pasal 9

- (1) Besaran pengurangan TPP diatur sebagai berikut:
  - a. terkena hukuman disiplin diatur sebagai berikut:
    1. hukuman disiplin sedang sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) perbulan;
    2. hukuman disiplin berat sebesar 50% (lima puluh perseratus) perbulan; dan
    3. pengurangan hukuman disiplin dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung 1 (satu) bulan setelah hukuman disiplin tersebut dijatuhkan.
  - b. tidak masuk kerja sebesar 3 % (tiga perseratus) perhari;
  - c. terlambat absensi pagi sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus).
  - d. pulang lebih awal sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus).
  - e. tidak melaksanakan apel pagi diatur sebagai berikut:
    1. pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus); dan
    2. pengurangan dilakukan setelah 3 (tiga) kali tidak melaksanakan apel pagi dalam satu bulan secara kumulatif.
  - f. sedang diperbantukan atau bekerja di instansi lain di luar Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
    1. dalam hal PNS diperbantukan atau bekerja di instansi lain di luar Pemerintah Daerah selama 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) perbulan; dan
    2. dalam hal PNS diperbantukan atau bekerja di instansi lain di luar Pemerintah Daerah kurang dari 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) perhari;
    3. pengurangan TPP dilakukan dalam hal PNS yang bersangkutan belum mendapatkan tambahan penghasilan dari instansi tempat kerja;
  - g. sedang melaksanakan Tugas Belajar diatur sebagai berikut:
    1. dalam hal PNS melaksanakan Tugas Belajar selama 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) perbulan; dan

2. dalam hal PNS melaksanakan Tugas Belajar kurang dari 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) perhari.
  - h. sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan diatur sebagai berikut:
    1. dalam hal PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) perbulan; dan
    2. dalam hal PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) perhari.
  - i. sedang menjalani cuti selain cuti tahunan atau cuti sakit sebesar 3 % (tiga perseratus) perhari;
  - j. sedang menjalani cuti sakit diatur sebagai berikut:
    1. pengurangan dimulai pada bulan ketujuh;
    2. dalam hal PNS tidak masuk selama 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 100 % (seratus perseratus) perbulan; dan
    3. dalam hal PNS tidak masuk kurang dari 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 3 % (tiga perseratus) perhari.
  - k. berstatus titipan di Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain diatur sebagai berikut:
    1. dalam hal PNS berstatus titipan di Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain selama 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 100 % (seratus perseratus) perbulan; dan
    2. dalam hal PNS berstatus titipan di Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain kurang dari 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 3 % (tiga perseratus) perhari.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kumulatif.
- (3) Jumlah pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 100 % (seratus perseratus) dari besaran TPP yang telah ditetapkan.

#### Pasal 10

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d didasarkan pada data absensi elektronik yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e didasarkan pada bukti absensi kehadiran apel pagi dan rekapitulasi kehadiran apel pagi yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian.
- (3) Data absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bukti absensi apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan sebagai dasar penghitungan TPP yaitu data absensi elektronik dan absensi apel pagi pada 2 (dua) bulan sebelum bulan pemberian TPP.
- (4) Dalam hal tidak terdapat absensi elektronik, absensi elektronik tidak berfungsi atau absensi elektronik tidak difungsikan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah, absensi dilakukan secara manual.
- (5) Format absensi kehadiran apel pagi, rekapitulasi kehadiran apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kerusakan atau gangguan absensi elektronik, Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak kerusakan atau gangguan terjadi.
- (2) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja tidak melaporkan terjadinya kerusakan atau gangguan absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP yang diberikan pada PNS di Perangkat Daerah atau unit kerja yang bersangkutan dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dikenakan pada pencairan TPP bulan berikutnya sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) per hari; dan
  - b. pengurangan dihitung sampai dengan hari diterimanya laporan terjadinya kerusakan atau gangguan absensi elektronik.
- (6) Dalam hal terindikasi terjadi perusakan terhadap fungsi absensi elektronik, TPP yang diberikan pada PNS di Perangkat Daerah atau unit kerja yang bersangkutan dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) perhari selama 3 (tiga) bulan.
- (7) Pembuktian terjadinya perusakan terhadap peralatan absensi elektronik ditetapkan oleh Tim Evaluasi Penerapan Absensi Elektronik.

### Pasal 12

PNS yang lupa tidak melakukan absensi elektronik pagi dan/atau siang hari diberikan toleransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan dan bersifat kumulatif pagi dan siang hari;
- b. dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan langsung atau pejabat pengelola kepegawaian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena sakit dan/atau cuti sakit paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Ketentuan tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Ketentuan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat izin cuti sakit dari pejabat yang berwenang.

### Pasal 14

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Dinas Luar Daerah atau Dinas Dalam Daerah tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Pelaksanaan Dinas Luar Daerah dan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.

### Pasal 15

PNS yang tidak masuk kerja pada hari yang diliburkan, hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama oleh Pemerintah atau hari yang ditetapkan sebagai hari bekerja di rumah (*work from home*) oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan pengurangan TPP.

### Pasal 16

PNS yang tidak masuk kerja karena turun piket tidak dikenakan ketentuan pengurangan TPP.

### Pasal 17

- (1) PNS yang dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa melaksanakan absensi pagi, apel pagi dan absensi siang tidak dikenakan ketentuan pengurangan TPP.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ajudan Bupati/Wakil Bupati;
  - b. sopir Bupati/Wakil Bupati; dan
  - c. pegawai yang bekerja di rumah dinas Bupati/Wakil Bupati.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan absensi kehadiran secara manual.

### Pasal 18

- (1) PNS dengan jabatan pengemudi bus milik Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
  - a. wajib melakukan absensi elektronik; dan
  - b. tidak diwajibkan apel pagi dan tidak dikenakan ketentuan pengurangan TPP.
- (2) PNS dengan jabatan pengemudi selain bus milik Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
  - a. wajib melakukan absensi elektronik; dan
  - b. wajib apel pagi.

## BAB VII TATA CARA PENGHITUNGAN

### Pasal 19

- (1) TPP yang diterima dihitung dari besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikurangi iuran BPJS penerima kerja kemudian dikurangi akumulasi pengurangan TPP kemudian dikurangi pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Besaran TPP dikurangi iuran BPJS penerima kerja dan dikurangi akumulasi pengurangan TPP.

## BAB VIII TATA CARA PENCAIRAN

### Pasal 20

- (1) TPP diberikan setiap bulan.
- (2) Pengajuan pencairan TPP disampaikan Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 5 setiap bulan.
- (3) Pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Pengantar SPP;
  - b. Ringkasan SPP-LS;
  - c. Rincian Penggunaan Dana SPP-LS;
  - d. Foto kopi Surat Penyediaan Dana (SPD);

- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
  - f. Lampiran lainnya:
    - 1) Tanda terima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    - 2) Rekapitulasi besaran iuran BPJS yang dibebankan kepada pemberi kerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;;
    - 3) A2;
    - 4) e-billing;
    - 5) Kartu Kendali;
    - 6) Surat Setoran Pajak;
    - 7) Rekapitulasi kehadiran PNS dari aplikasi SEMAR atau daftar hadir kerja manual; dan
    - 8) Rekapitulasi kehadiran apel pagi PNS.
- (4) Pencairan TPP dilakukan antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan.
- (5) Dalam hal pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melebihi tanggal 5, pencairan TPP dilakukan pada bulan berikutnya.
- (6) Prosedur pencairan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBEBANAN ANGGARAN

### Pasal 21

TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

- (1) Pemberian TPP Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2020 diatur sebagai berikut:
- a. Bulan Januari 2020 mendasarkan pada absensi kehadiran apel pagi dan absensi manual Bulan November 2019;
  - b. Bulan Februari 2020 mendasarkan pada absensi kehadiran apel pagi dan absensi manual Bulan Desember 2019;
  - c. Bulan Maret 2020 mendasarkan pada absensi kehadiran apel pagi dan absensi manual Bulan Januari 2020;
  - d. Bulan April 2020 mendasarkan pada absensi kehadiran apel pagi dan absensi manual Bulan Februari 2020; dan
  - e. Bulan Mei 2020 mendasarkan pada absensi kehadiran apel pagi dan absensi manual Bulan Maret 2020.
- (2) Absensi elektronik mulai digunakan pada Bulan April 2020 kecuali ditentukan lain oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 9); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan kondisi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 25)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 15 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN/ESELON/GOLONGAN	BESARAN TPP
1	2	3
1	Eselon II A	5,305,000
2	Eselon II B	
	a. Pada Inspektorat	5,040,000
	b. Pada Perangkat Daerah Lainnya	4,000,000
3	Eselon III A (Pimpinan)	2,472,900
4	Eselon III A	
	a. Pada Inspektorat	2,760,000
	b. Pada Perangkat Daerah Lainnya	2,190,000
5	Eselon III B	2,060,000
6	Eselon IV A	
	a. Pada Inspektorat	2,105,000
	b. Pada Perangkat Daerah Lainnya	1,670,000
7	Eselon IV B	1,500,000
8	Eselon V	1,225,000
9	Fungsional Golongan IV	
	a. Pada Inspektorat	1,248,000
	b. Pada Perangkat Daerah Lainnya	990,000
10	Fungsional Golongan III	
	a. Pada Inspektorat	1,027,000
	b. Pada Perangkat Daerah Lainnya	815,000
11	Fungsional Golongan II	
	a. Pada Inspektorat	744,000
	b. Pada Perangkat Daerah Lainnya	590,000
12	Fungsional Golongan I	
	a. Pada Inspektorat	681,000
	b. Pada Perangkat Daerah Lainnya	540,000
13	Fungsional khusus	
	c. Kesehatan	350,000
	d. Guru non Sertifikasi	350,000
	e. Auditor dan Pengawas Pemerintahan urusan Pemerintah Daerah pada Inspektorat	
	1) Madya	2,596,000
	2) Muda	2,105,000
	3) Pertama	1,890,000
	4) Penyelia	1,890,000
	5) Pelaksana Lanjutan	1,544,000
	6) Pelaksana	1,544,000
	f. Jabatan Fungsional Khusus Perencana	
	1) Utama	2,190,000
	2) Madya	2,060,000

1	2	3
	3) Muda	1,500,000
	4) Pertama	1,225,000
14	Fungsional Khusus Lainnya	675,000
15	Ajudan Bupati	
	a. Golongan III	2,815,000
	b. Golongan II	2,590,000
16	Ajudan Wakil Bupati	
	a. Golongan III	2,215,000
	b. Golongan II	1,990,000
17	Sekretaris Pimpinan/ Bupati	
	a. Golongan III	1,865,000
	b. Golongan II	1,640,000
18	Sekretaris Pimpinan/ Wakil Bupati	
	a. Golongan III	1,415,000
	b. Golongan II	1,190,000
19	Sekretaris Pimpinan/ Sekretaris Daerah	
	a. Golongan III	1,415,000
	b. Golongan II	1,190,000
20	Sekretaris Pimpinan/ Asisten Sekretaris Daerah	
	a. Golongan III	1,265,000
	b. Golongan II	1,040,000
21	Sekretaris Pimpinan/ Staf Ahli Bupati	
	a. Golongan III	1,265,000
	b. Golongan II	1,040,000
22	Sopir Bupati	
	a. Golongan III	2,315,000
	b. Golongan II	2,090,000
	c. Golongan I	2,040,000
23	Sopir Wakil Bupati	
	a. Golongan III	1,515,000
	b. Golongan II	1,290,000
	c. Golongan I	1,240,000
24	Sopir Sekretaris Daerah	
	a. Golongan III	1,415,000
	b. Golongan II	1,190,000
	c. Golongan I	1,140,000
25	Petugas Sandi	
	a. Golongan III	1,215,000
	b. Golongan II	940,000
26	Kasi Pos dan Telekomunikasi	1,920,000
27	Operator dan Telekomunikasi	
	a. Golongan III	1,065,000
	b. Golongan II	790,000

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.  
Pembina  
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

I. FORMAT DAFTAR HADIR APEL PAGI PNS

DAFTAR HADIR APEL PAGI PNS  
PERANGKAT DAERAH .....  
TAHUN ...

BULAN :

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL																															KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	34	35		

Keterangan :

- Isi ketidakhadiran PNS dalam apel pagi dengan kode:  
S : Sakit/Cuti Sakit.  
C : Cuti (selain cuti sakit) dan cuti tahunan (12 hari).  
CT : Cuti Tahunan (12 hari).  
TP : Turun piket.  
TB : Tugas Belajar.  
DD : Dinas Dalam, termasuk KPD, tugas kantor lain yang mendesak.  
DL : Dinas Luar.  
P : Pendidikan dan Pelatihan  
LA : Libur Apel.  
KET : Jumlah tidak apel
- Jam mulai apel pagi menyesuaikan dengan jam apel pagi yang berlaku.

Kota Mungkid, .....

KEPALA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA,

NAMA LENGKAP

Pangkat  
NIP.





IV. FORMAT PERNYATAAN LUPA MELAKUKAN ABSENSI ELEKTRONIK

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA TOLERANSI LUPA MELAKUKAN ABSENSI ELEKTRONIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :

pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul ..... Memberikan toleransi lupa melakukan absensi elektronik pada hadir pagi hari/pulang kerja\*), kepada :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :

Jam hadir/pulang\*) : ..... WIB  
Toleransi ke : I / II / III/ IV / V \*) pada bulan ini

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai keadaan sesungguhnya untuk menjadikan periksa.

Menyetujui,  
Atasan Langsung  
Pejabat Pengelola Kepegawaian

Yang mengajukan toleransi,

Nama  
Pangkat  
NIP.

Nama  
Pangkat  
NIP.

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlu  
Toleransi hanya berlaku 5 (lima) kali setiap bulannya

V. FORMAT TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
 PERANGKAT DAERAH .....  
 TAHUN .....

BULAN :

NO	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	JABATAN	BESARAN TPP	PENGURANGAN (%)					JUMLAH TPP KOTOR	PPh Ps. 21	JUMLAH TPP BERSIH	TANDA TANGAN
						BPJS	HUDIS	KEHADIRAN	APEL	JML				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6-(6x11))	13	14 = 12-13	13
JUMLAH														

Keterangan :

- S : Sakit/Cuti Sakit.
- C : Cuti (selain cuti sakit) dan cuti tahunan (12 hari).
- CT : Cuti Tahunan (12 hari).
- TP : Turun piket.
- TB : Tugas Belajar.
- DD : Dinas Dalam, termasuk KPD, tugas kantor lain yang mendesak.
- DL : Dinas Luar.
- P : Pendidikan dan Pelatihan
- LA : Libur Apel.
- KET : Jumlah tidak apel

Kota Mungkid, .....

KEPALA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA,

NAMA LENGKAP  
 Pangkat  
 NIP.

